

EKSPOR – KELAPA SAWIT  
2022

PERMENDAG NO. 30, BN 2022 /NO. 505, 17 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR *CRUDE PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN, DAN USED COOKING OIL*

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka optimalisasi ketersediaan minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya sektor industri, perlu mengganti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil*
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 83 Tahun 2010; PP No. 41 Tahun 2021; Perpres No. 11 Tahun 2022; PERMENDAG No. 80 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil* yang diberlakukan terhadap pengeluaran barang dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean dan juga atas pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang telah mendapatkan persetujuan ekspor *Crude Palm Oil* dan produk turunannya; Penerbitan persetujuan ekspor dilakukan oleh Direktur Jenderal Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan berdasarkan neraca komoditas; Persetujuan ekspor digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang kepada kantor pabean; Eksportir harus mengajukan permohonan persetujuan ekspor secara elektronik kepada Menteri Perdagangan melalui Sistem Indonesia *National Single Window* (SISNW); Eksportir yang telah memiliki persetujuan ekspor wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil* baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri Perdagangan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya melalui SINSW; Eksportir juga wajib mengunggah Salinan dokumen pabean Ekspor (PEB) melalui SINSW paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Ekspor; Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi ekspor dan/atau kewajiban mengunggah salinan dokumen pabean ekspor dikenai sanksi administratif; Dalam rangka pengawasan, Menteri membentuk tim monitoring yang beranggotakan Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet, Kementerian Pertanian, Satuan Tugas Pangan, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Mei 2022 dan ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2022.
- Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor *Crude Palm Oil* dan Produk Turunannya, yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 285), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 457), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 2 hlm.